

Riwayat

Berawal dari ditemukannya sumber air panas, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff kemudian membangun tempat peristirahatan pada tahun 1742. Sumber air panas tersebut memiliki suhu 43 derajat celsius serta memiliki kadar belerang yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Pada masa kolonial Belanda, Istana Cipanas digunakan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Belanda. Kemudian saat masa pemerintahan Jepang, Istana Cipanas digunakan sebagai tempat persinggahan petinggi Jepang dalam perjalanan Jakarta Bandung ataupun Sebaliknya.

Setelah Indonesia merdeka, Istana Cipanas ditetapkan sebagai Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Saat ini fungsinya adalah sebagai tempat peristirahatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Istana Kepresidenan Cipanas menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting berskala nasional maupun internasional. Pada tanggal 13 Desember 1965, Presiden Soekarno memimpin sidang kabinetnya untuk menetapkan perubahan nilai mata uang dari Rp. 1000 menjadi Rp. 1, yang saat ini dikenal dengan istilah redenominasi.

Kemudian pada tanggal 14-17 April 1993 pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan antara dua kelompok yang sedang bertikai, yaitu pemerintah Filipina dengan kelompok *Moro National Liberation Front*.

Pada saat pelaksanaan Asian Games 2018, istana Cipanas menjadi saksi *Torch Relay* yang diawali di Candi Prambanan, Yogyakarta dan diakhiri di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Lukisan



▲ Tari Rejang Karya Theo Meier



▲ Jalan Seribu Pandang oleh Soedjono D.S.



▲ Wanita Berkebaya Hijau oleh M. Thamjidin

Lingkungan



▲ Paviliun Antareja



▲ Kolam Angsa



▲ Telaga Kahuripan



▲ Paviliun Nakula



Pendaftaran Kunjungan
<https://bit.ly/DaftarIstaraIstanaKepresidenanCipanas>

Kontak
 Jl. Raya Cipanas No. 105, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat
 WhatsApp: 08112311742

f Istana Kepresidenan Cipanas @istanacipanas
 i Istana Cipanas @istanacipanas

Istura

Istura (Istana Untuk Rakyat) adalah program untuk mengenalkan Istana Kepresidenan kepada masyarakat. Program kunjungan masyarakat ini **tidak dipungut biaya apapun (gratis)**.

Masyarakat dapat mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal kedatangan melalui situs <https://bit.ly/DaftarIsturalstanaKepresidenanCipanas>

Permohonan diajukan dengan mencantumkan hari dan tanggal kunjungan, alamat lengkap, nama, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta melampirkan daftar nama peserta kunjungan

Calon pengunjung dapat mengisi data diri melalui tautan yang tersedia serta mengupload surat permohonan kunjungan dan daftar nama peserta yang telah disiapkan.

Route

Paviliun Bima

Dibangun pada tahun 1917. Paviliun Bima digunakan sebagai tempat menginap tamu kenegaraan



Paviliun Yudhistira

Berfungsi sebagai tempat peristirahatan Menteri ataupun tamu Presiden



Pemandian Air Panas VIP

Pemandian ini dapat digunakan oleh pejabat untuk menikmati air panas



Taman Herballia

Diprakarsai pada tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2013 oleh Ibu Ani Yudhoyono. Memiliki koleksi 433 jenis tanaman obat.

Gedung Induk

Berfungsi sebagai tempat peristirahatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya



Pemandian Air Panas VVIP

Pemandian air panas ini digunakan khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden



Gedung Bentol

Tempat dimana Presiden Soekarno mencari inspirasi pidato-pidato kenegaraan



Rumah Kaca

Memiliki koleksi 102 tanaman, yang terdiri dari berbagai macam jenis kaktus.



Tata Tertib

Waktu herkunjung :

1. Hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB.
2. Hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tutup

Ketentuan / persyaratan waktu kunjungan :

- a. Pakaian sopan dan rapi;
Untuk Pria : kemeja, celana panjang, bersepatu (bukan pakaian santai atau celana jeans dan T-shirt).
Untuk Wanita : gaun paling pendek dibawah lutut, blus berlengan, setelan celana panjang, atau busana muslim, bersepatu.
- b. Jumlah pengunjung sesuai dengan daftar yang diajukan;
- c. Dilarang memotret di dalam ruangan atau memotret benda-benda seni secara langsung;
- d. Dilarang membawa tas, makanan, dan/atau minuman, bungkus alat-alat bunyi, benda tajam, dan peralatan yang membahakan;
- e. Dilarang mengadakan kegiatan lain seperti arisan, makan dan lain-lain;
- f. Pengunjung yang akan menunaikan ibadah sholat dapat melaksanakan di Masjid Baiturrahman;
- g. Pimpinan rombongan bertanggungjawab atas ketertiban pengunjung;
- h. Mengikuti petunjuk-petunjuk lainnya yang disampaikan petugas.